PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1492/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/1006 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda Kabupaten Karanganyar, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak

1. Pada konsiderans menimbang:
   a. Huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut:
      c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak, serta pemenuhan dan pelindungan hak terhadap kesehatan bayi dan anak, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak;
   b. Huruf d agar diakhiri tanda titik koma (;).
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “perangkat daerah” dalam Pasal 13 ayat (4) dan “sumber daya Kesehatan” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d agar diawali huruf kapital.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini agar dipisahkan substansi pengaturan mengenai bayi dan anak dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, dapat dilaksanakan, sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Pasal 3 agar diubah sebagai berikut:

   Pasal 3

   Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum…
5. Pasal 4 agar diubah sebagai berikut:

   Pasal 4

   Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:…
6. Pasal 5
   a. Agar ditambahkan “tanggung jawab Pemerintah Daerah” dalam ruang lingkup urutan pertama, setelah itu “hak dan kewajiban” dan seterusnya.
   b. Huruf e agar ditambahkan substansi sinergitas.
7. Kata “tengkes” agar diubah menjadi “stunting”.
8. Pasal 7
   a. Huruf c, frasa “secara mandiri” agar dihapus.
   b. Huruf d agar dihapus.
   c. Huruf e, frasa “kecelakaan akibat kerja” agar dihapus.
   d. Huruf f, agar ditambahkan frasa “sesuai dengan kebutuhan” di akhir rumusan.
   e. Huruf i agar dihapus.
9. Pasal 8
   a. Konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
   b. Huruf j agar dihapus.
10. Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 9 agar dipindah ke penjelasan pasal per pasal.
11. Ayat (2) Pasal 10 agar diubah menjadi sebagai berikut:
    (2) Rahasia Kesehatan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 11
    a. Ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(2) Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi Daerah.

b. Ayat (3) agar dihapus.

13. Pasal 13
    a. Ayat (2) huruf g, agar ditambahkan frasa “di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” di akhir rumusan.
    b. Ayat (3), frasa “Perangkat Daerah” agar disempurnakan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.
    c. Ayat (4)
        1) Agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
            (4) Dalam melaksanakan tugas pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan.
        2) Agar ditambahkan dalam penjelasan pasal per pasal siapa saja yang termasuk “Perangkat Daerah lain“.
14. Substansi Pasal 14 agar dipindah ke Bab VII Peran Serta Masyarakat.
15. Pasal 19 ayat (2) agar dihapus.
16. Pasal 21 ayat (3) agar dihapus.
17. Pasal 22 ayat (4) agar diubah menjadi sebagai berikut:
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 24 ayat (8) agar dihapus.
19. Pasal 27 ayat (3) agar dihapus.
20. Pasal 31 ayat (1) huruf g dan ayat (2) agar dihapus.
21. Pasal 32 ayat (3) agar dihapus.
22. Pasal 33 ayat (5) agar dihapus.
23. Pasal 34 ayat (4) agar dihapus.
24. Pasal 35 ayat (4) agar dirumuskan ulang yang memisahkan rumusan antara Tenaga Kesehatan dan penyelenggara sarana Pelayanan Kesehatan.
25. Bab IV mengenai Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Penyandang Disabilitas agar dirumuskan ulang yang mengatur substansi secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
26. Pasal 43 ayat (2) huruf c agar dihapus.
27. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (7) agar dihapus.
28. Bab VI agar ditambahkan substansi sinergitas.
29. Pasal 45 ayat (3) agar dihapus.
30. Pasal 46 ayat (3) agar dihapus.
31. Pasal 47
    a. Ayat (1) huruf d agar diubah menjadi “mendukung program ASI Eksklusif”.
    b. Ayat (3) agar dihapus.
32. Bab VIII agar dirumuskan ulang dengan memperhatikan kondisi yang saat ini ada dan dapat dilaksanakan.
33. Pasal 51 huruf b agar dihapus.
34. Agar ditambahkan dalam Penjelasan Umum sinkronisasi substansi penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dengan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

B. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pengaturan selanjutnya agar disesuaikan.

2. Pasal 1
    a. Angka 12 agar dikaji definisi atau batasan pengertian ini.
    b. Angka 30 agar dikaji mengingat definisi atau batasan pengertian ini tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “perizinan” dalam Pasal 24 huruf e agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 3 agar diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum…

5. Pasal 4 agar diubah sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:…

6. Pasal 5
   a. Huruf e agar dihapus.
   b. Huruf g agar ditambahkan substansi “sinergitas”.
7. Pasal 6 ayat (3) agar dirumuskan ulang dengan nomenklatur perangkat daerah disusun secara umum.
8. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal Pasal 57 agar ditambahkan konjungsi.
9. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf.
10. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat agar dirumuskan kembali dengan pengaturan yang dapat dilaksanakan.
11. Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini:
    a. Agar dirumuskan ulang sehingga pengaturannya tidak bersifat teknis misal Pasal 6 ayat (4) sampai dengan ayat (8) agar dihapus, Pasal 7 agar dihapus, Pasal 9 agar dihapus, Pasal 11 agar dihapus, Pasal 15 agar dihapus, dan Pasal 16 agar dihapus.
    b. Pengaturan yang bersifat teknis agar diatur dalam Peraturan Bupati.
    c. Pengaturan mengenai ketentuan pidana agar dirumuskan ulang dengan memperhatikan kewenangan dan kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah serta sanksi pidana agar dirumuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.